

**IMPLEMENTASI PERAMPASAN HARTA HASIL KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat)

(Skripsi)

Oleh

Ronaldo Galang Pratama

NPM 1852011011



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERAMPASAN HARTA HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Oleh

RONALDO GALANG PRATAMA

Korupsi pada saat ini merupakan permasalahan yang sedang marak di Indonesia dan secara masif terjadi serta menjadi sorotan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan salah satu kejahatan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena kejahatan tersebut merugikan negara, membahayakan stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial dan politik, dan juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas yang selama ini dianut oleh Negara Indonesia. Karena lambat laun perbuatan korupsi ini seakan-akan menjadi sebuah budaya. Korupsi sekarang ini sudah menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu adil dan makmur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Jaksa dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasannya berupa : Perampasan harta hasil korupsi yang merugikan keuangan negara berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 Ayat 1 dan Pasal 46 KUHAP yang mengatur tentang pengembalian harta hasil korupsi kepada yang berhak menerimanya. Rangkaian awal dalam kegiatan pemulihan aset yakni pihak kejaksaan mengupayakan dua cara untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara melalui litigasi dan non litigas. Dalam melakukan upaya litigasi dilakukan penelusuran aset (*asset tracing*) yang bersifat secara tertutup, seefektif dan seefisien mungkin, langsung ke lokasi target (*on the spot*) dengan *profiling* dan pemetaan terhadap target/aset untuk memperoleh bukti-bukti kepemilikan, keterangan saksi dan dokumentasi, kegiatan tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap aset yang menjadi target. Kemudian pihak kejaksaan mengeluarkan form sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Ronaldo Galang Pratama

Saran dalam penelitian ini adalah : Perlunya kesadaran dan profesionalitas aparat penegak hukum bahwa kejahatan korupsi harus diberantas karena hak masyarakat atas kesejahteraan menjadi taruhannya dan sudah pasti merugikan negara sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan korupsi-korupsi lainnya terjadi.

Kata Kunci : Korupsi, Perampasan Harta Hasil Korupsi, Kerugian Keuangan Negara

**IMPLEMENTASI PERAMPASAN HARTA HASIL KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat)

Oleh

Ronaldo Galang Pratama

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**Judul : IMPLEMENTASI PERAMPASAN HARTA
HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA**

Nama Mahasiswa : Ronaldo Galang Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011011

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum



Sekretaris/Anggota

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.




Penguji Utama

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Januari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ronaldo Galang Pratama

NPM : 1852011011

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Perampasan Harta Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023



Ronaldo Galang Pratama

NPM 1852011011

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Branti Raya tanggal 8 September 1999, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, hasil perkawinan antara Bapak Ahmad Subakir dan Ibu Eti Sunaini.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-Kanak Al-Huda di Branti Raya, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 22 Bandar Lampung dan sekolah menengah atas di SMA S Darma Bangsa Bandar Lampung. Selanjutnya, pada tahun 2018 penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Pada tahun 2021 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung selama 40 hari.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di tingkat fakultas. Penulis aktif sebagai anggota pengkaderan UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) selama 1 (satu) periode yaitu tahun 2019-2020, serta penulis aktif sebagai staff pengkaderan UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) selama 1 (satu) periode yaitu tahun 2020-2021.

MOTTO

“Buka mata, buka hati, buka telinga dan selalu berbuat baik di rumah Indonesia”

(Rumah Pancasila)

“Apapun yang menurut hatimu benar, LANJUTKAN!!”

(Ronaldo Galang Pratama)

“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang tidak jahat”

(Ronaldo Galang Pratama)

Innamal a'malu binniyat wa innama likullimri'in maa nawaaa
“Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya”

(HR Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Di atas segalanya ucap syukur kepada Allah SWT kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Orang tua ku tercinta dan tersayang dengan izin Allah dan izin beliau melalui pengorbanan jiwa dan raganya dalam mencari rezeki untuk anak-anaknya agar semua anak-anaknya bisa sekolah sampai kuliah karena mereka dahulu tidak bisa kuliah karena keterbatasan biaya serta tidak luput juga doa dari mereka untuk perjalanan panjangku.

Adikku “Alda Thalita dan Ahmad Khadafi” yang lucu lucu dan kusayangi sebagai ungkapan rasa terimakasihku untuk segala yang diberikan dengan cinta kasih.

Sahabat-sahabatku yang teristimewa dan rekan-rekanku tercinta.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Perampasan Harta Hasil Korupsi Sebagai Upaya dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara”. Adapun tujuan penulisan skripsi adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, saran, kritikan, bimbingan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan, dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta arahan dari beliau untuk penyelesaian skripsi ini dan cerita-cerita beliau mengenai masalah hukum yang sangat berarti.
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan luas kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Bambang Irawan, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Barat yang telah memberikan sedikit waktunya dan pikirannya pada saat penulis melakukan penelitian yang pada saat itu beliau adalah narasumbernya.

12. Orang tua ku abi Ahmad Subakir dan umi Eti Sunaini, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, nasihat serta doa yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Adikku tersayang Alda Thalita dan Ahmad Khadafi, terimakasih telah memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Vernandya Vinny Shanggita Wibowo, S.H., selaku pembimbing mental, *support system*, sebagai partner, sebagai kolega, sebagai pendamping skripsi non formalku, terimakasih atas segala *support*, semangat, cinta dan kasih sayang serta doanya yang selama ini setia mendampingiku disaat pusing memikirkan skripsi ini maupun dalam hal lain.
15. Sahabat seperjuangan semenjak SMA yaitu mas Ammar Taufiq dan mas Pandu Ersa, orang yang telah membantu, disaat susah dan selalu menolong disaat sangat susah saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah hadir di perjalanan panjangku, sehat dan sukses selalu.
16. Sahabat seperjuangan semenjak kuliah anak-anak Rungasz, yaitu Fajar, Dimas, Bagas, Ammar, Farhan, Renaldo, Juan, Gamal, Theo, Anas, Rio, Fadel, Fahmi terutama marvel karena saya telah banyak menyulitkan, terimakasih kepada kalian semua, sehat dan sukses selalu.
17. Nur Rohman Wahid, S.H. dan keluarga, terimakasih atas dukungan dan memberikan semangat, serta telah membantu menyediakan tempat tinggal selama proses penelitian skripsi ini di Lampung Barat.
18. Keluarga besar UKM-F MAHKAMAH Fakultas Hukum Universitas Lampung atas wadah aspirasi dan wadah dalam belajar selama ini, saya ucapkan banyak terimakasih.

19. Keluarga besar KKN Kemiling Raya Periode I yang telah menghabiskan waktu bersama secara produktif selama kurang lebih 40 hari.
20. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023

Penulis



Ronaldo Galang Pratama



DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis	7
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tindak Pidana Korupsi	21
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	26
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	27
B. Pertanggungjawaban Pidana	28
C. Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi	33
1. Pengertian Perampasan Aset	33
2. Pengertian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	35
3. Pengaturan tentang Perampasan Aset yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Korupsi	36
4. Tahap Perampasan Aset	42
III. METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Praktik Perampasan Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Dikembalikan Kepada Unit Kerja Pesisir Barat.....	50
B. Hambatan Jaksa Eksekutor dalam Perampasan Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Dikembalikan Kepada Unit Kerja Kabupaten Pesisir Barat	70
V. PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi pada saat ini merupakan permasalahan yang sedang marak di Indonesia dan secara masif terjadi serta menjadi sorotan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan salah satu kejahatan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena kejahatan tersebut merugikan negara, membahayakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial dan politik, dan juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas yang selama ini dianut oleh Negara Indonesia. Karena lambat laun perbuatan korupsi ini seakan-akan menjadi sebuah budaya. Korupsi sekarang ini sudah menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu adil dan makmur.

Pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan. Namun dalam perspektif hukum, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.¹

Dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*)

¹ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

yaitu pertama, adanya perbuatan manusia positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, sengaja atau tidak disengaja). kedua, adanya ancaman pidana dalam rumusan Perundang-Undangan (*statbaar gesteld*) sebagai syarat formal. Ketiga, bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*) sebagai syarat materil. Jadi sebagai contoh, salah satu bentuk tindak pidana korupsi terkait keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.²

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Salah satu tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pidana Korupsi *juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001

² Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, ALFABET, Bandung, hlm. 1.

adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian ganti rugi keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.³

Pada praktik perampasan harta hasil korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, selain diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pidana Korupsi *juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksda Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014.

Dalam penulisan skripsi ini penulis beracuan pada sebuah kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat. a.n terdakwa Bambang Purwanto, SKM., M.Kes. Bin Soekarmen (alm) yang mana terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp387.604.000,00,- dalam program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pesisir Barat yang mana hal ini

³ Haswandi, 2006, *Aparat Penegak Hukum Tidak Berdaya Uang Hasil Korupsi Harus Dikembalikan*, diakses, dari : www.haiandialog.com/index.php?option=com-content&view=article&id=6002:aparatpenegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harusdikembalikan&catid=43:opini&itemid=62

sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pidana Korupsi *juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam putusannya dijelaskan bahwa terdakwa merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat periode September 2016 sampai dengan April 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 800/273/KPTS/IV.02/2017 tanggal 22 Januari 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tingkat kabupaten Tahun Anggaran 2017, yang mana terdakwa adalah penanggung jawab dari tim tersebut. Di dalam kasus tersebut terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp387.604.000,00,- yang merupakan 30% dari total dana keseluruhan Rp1.810.755.900,00,- yang seharusnya digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pesisir Barat. Pada kasus ini majelis hakim telah memutuskan dalam Putusan Nomor : 25/Pid Sus.TPK/2019/PN.Tjk bahwa terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp387.604.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut penulis ingin mengetahui secara umum mengenai praktik perampasan aset hasil tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi oleh jaksa selaku eksekutor. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dari berbagai aturan-aturan terkait pengembalian aset negara oleh jaksa (sebagai pemberi) dan juga melihat dari aspek hukum yang ada dalam kaitannya dengan unit kerja/instansi pemerintah (sebagai penerima) hasil dari perampasan aset yang

dilakukan oleh jaksa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset melalui putusan peradilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul : “Implementasi Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

- a. Bagaimana praktik yang secara umum dilakukan oleh jaksa eksekutor dalam melakukan perampasan barang sitaan maupun harta hasil tindak pidana korupsi?
- b. Apa sajakah hambatan Jaksa Eksekutor dalam melakukan perampasan barang sitaan maupun harta hasil tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana yang dibatasi pada kajian tindak pidana korupsi serta implementasi dalam perampasan harta hasil korupsi sebagai upaya pengembalian keuangan Negara. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan pengambilan data dilakukan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik perampasan barang sitaan maupun harta hasil tindak pidana korupsi;
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi Jaksa Eksekutor dalam melakukan perampasan barang sitaan maupun harta hasil tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca terkait implementasi perampasan harta hasil korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara khususnya di Pesisir Barat dan juga dapat menambah pengetahuan terkait faktor penghambat bagi Jaksa Eksekutor dalam perampasan barang sitaan maupun harta hasil tindak pidana korupsi.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam penyempurnaan regulasi dalam tindak pidana korupsi, dan hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian serupa dimasa mendatang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum dibagi menjadi tiga komponen utama, yakni :⁴

1) Struktur hukum (*Legal Structure*),

Dalam sistem hukum terdapat komponen struktur hukum yang menunjukkan tentang pejabat pemerintah maupun penegak keadilan, seperti kejaksaan, polisi, pengadilan dll yang menghasilkan produk daripada substansi hukum.

2) Substansi hukum (*Legal Substancy*)

Substansi hukum dalam hal ini berupa aturan, norma, dan produk produk regulasi yang dihasilkan daripada struktur hukum itu sendiri yang menyangkut lembaga atau institusi.

3) Budaya hukum (*Legal Culture*).

Budaya hukum atau kultur hukum menyangkut sikap dan perilaku aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam menjalankan sistem hukum.

b. Teori Eksekusi Pidana

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa. Waktu pelaksanaan eksekusi diatur di dalam Pasal 197 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini”.

Bahwa di dalam undang-undang ini yaitu KUHAP, putusan dilaksanakan

⁴ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (*The Legal System A Social Perspective*), Nusa Media, 2013.

setelah putusan inkraht dan Jaksa telah menerima salinan putusan dari panitera sebagaimana diatur di dalam Pasal 270 KUHAP. Pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) diatur dalam Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276.⁵

Disamping itu pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan pula dengan pelaksanaan pidana meskipun keduanya merupakan materi dari Hukum Eksekusi Pidana atau Hukum Pidana Pelaksanaan Pidana atau Hukum Penitensier atau *Penitentiere Recht*. Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (telah berkekuatan hukum tetap/telah BHT) apabila:

1. Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau di pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
2. Tenggang waktu untuk mengajukan *Verzet* (terhadap *Verstek*), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
3. Permohonan *Verzet* (terhadap *Verstek*) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.
4. Permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya.
5. Terdapat permohonan Grasi yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan eksekusi.⁶

⁵ Lihat Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2008, hlm. 128.

⁶ Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 115.

Lembaga yang berwenang melakukan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap adalah Jaksa, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 270 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”⁷

Adapun mengenai ganti kerugian, diatur selanjutnya dalam Pasal 274 KUHAP yang menyatakan, bahwa :

“Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata”.⁸

Dengan demikian ganti kerugian dibebankan kepada Terdakwa atau Para Terdakwa secara berimbang dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan acara perkara perdata, sebagaimana diatur di dalam Pasal 275 KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut :

“Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.”⁹

Dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa atau Para Terdakwa secara berimbang. Menurut Pasal 10 *Wetboek Van Strafrecht voor*

⁷ Anonymus, KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 113.

⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

⁹ *Loc.Cit.*, hlm. 131.

Nederlandsch Indie yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-Undang Hukum Pidana dianggap sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP),¹⁰ macam-macam pidana adalah sebagai berikut :

Pasal 10 Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.¹¹

Adapun lembaga yang melaksanakan pidana dapat disebutkan, sebagai berikut :

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana Mati : Regu Tembak;
 - b. Pidana Penjara : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
 - c. Pidana Kurungan : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
 - d. Pidana Tutupan : Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
 - e. Pidana Denda : Jaksa;
2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu : lembaganya bergantung pada jenis dari hak yang dicabut tersebut;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu : Jaksa;
 - c. Pengumuman Putusan Hakim (Pengadilan) : Panitera Pengadilan Negeri.¹²

Macam Pidana Tambahan dalam Pasal 10 b KUHP sebagai berikut :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Pelengkap KUH Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 25 dan 74.

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, hlm. 5-6.

¹² Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Macam Pidana Tambahan dalam *Wetboek van Strafrecht Nederlandsch* :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Penempatan di tempat latihan kerja negara (*plaatsing in een rijkswerkenrichting*);
4. Pengumuman putusan hakim.¹³

Pidana Tambahan hanya mungkin dijatuhkan disamping pidana pokok, tidak dapat dijatuhkan secara mandiri. Pidana Tambahan bersifat fakultatif kecuali yang ditentukan secara tegas bersifat imperatif dalam Undang-Undang sehingga dapat dikatakan berkarakter ganda (*tweezijdig* karakter) yaitu sebagai pidana tambahan sekaligus tindakan kepolisian, misal :

1. Pasal 250 bis KUHP (uang palsu dan alat pembuatnya);
2. Pasal 261 KUHP (materai palsu dan alat pembuatnya);
3. Pasal 275 KUHP (surat akta otentik palsu dan alat pembuatnya).¹⁴

Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dapat mulai berlaku sejak putusan pemidanaan dijatuhkan tanpa menunggu eksekusi pidana pokok yang bersangkutan. Pencabutan tidak sama dengan pemberhentian atau pemecatan. Pencabutan menyatakan tidak adanya hak seseorang. Pemecatan atau pemberhentian merupakan hak atau tugas dari atasan atau pimpinan terpidana yang bersangkutan.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 139.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 141.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 142.

Pencabutan hak sudah ada sejak Jaman Romawi dengan istilah INFAMIA yang dalam *Code Penal* terdapat “*peines infamantes*” berupa pengurangan martabat manusia yang berlaku seumur hidup. Mereka dipandang kehilangan hak-hak perdatanya, misal : hak bertindak sebagai hakim, pengajar, notaris dan sebagainya.¹⁶

Pencabutan hak-hak tertentu bersifat sementara berkisar 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun lebih lama daripada pidana pokok, kecuali apabila dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (dalam hal demikian lamanya pidana pencabutan hak adalah seumur hidup).¹²³ Menurut Pasal 35 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah :

1. Memegang jabatan-jabatan tertentu;
2. Memasuki Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia;
3. Memilih dan dipilih berdasarkan aturan umum;
4. Menjadi penasihat/pengurus sesuai penetapan hakim : wali, wali pengurus, pengampu, pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Kekuasaan bapak, perwalian, pengampu atas anak sendiri;
6. Pekerjaan tertentu.¹⁷

Pelaksanaan Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu sebagai berikut :

1. Untuk pencabutan hak-hak tertentu tersebut di atas ditentukan dalam Pasal atau Bab yang bersangkutan yang dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate lex generalis*” ,misal : Pasal 128 untuk Bab I Buku II KUHP; Pasal 139 untuk Bab II Buku II KUHP; Pasal 145 untuk Bab III Buku II KUHP.

¹⁶ *Loc. Cit.*, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 142-143.

2. Untuk pencabutan hak memegang jabatan atau memasuki ABRI/TNI dan POLRI dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Pidana karena kejahatan jabatan (Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP).
 - b. Kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan (ibaratnya adalah “pagar makan tanaman”).
 - c. Kejahatan yang memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperoleh dari jabatannya (Pasal 52 dan Pasal 52 a KUHP).
3. Untuk pencabutan kekuasaan bapak dan sebagainya atas anak sendiri atau orang lain dapat dilakukan dalam pidana :
 - a. Orang tua/wali yang dengan sengaja turut serta dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya melakukan salah satu kejahatan.
 - b. Orang tua/wali terhadap anak belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya melakukan kejahatan yang terdapat di dalam Buku II KUHP dalam : Pasal 277 sampai dengan 280; Pasal 281 sampai dengan 303 bis; Pasal 304 sampai dengan 309; Pasal 324 sampai dengan 337; Pasal 338 sampai dengan 350; Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP.
4. Pengertian “Aturan Umum” dalam Pasal 35 ayat (1) ke-3 KUHP adalah dalam arti luas bukan hanya Undang-Undang.
5. Untuk tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) ke-6 KUHP, hanya pekerjaan tertentu jika semua pekerjaan sama artinya mematikan.¹⁸

Perampasan Barang-Barang Tertentu

Istilah “perampasan” merupakan terjemahan dari “*verbeurd verklaren*” yang berbeda dengan penyitaan atau “*in beslagnemen*”.¹⁹ Pelaksanaan Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu sebagai berikut :

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 143-144.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 141.

1. Barang tersebut harus disebutkan satu persatu, tidak boleh dikatakan “semua barang yang ada di rumah X” dengan maksud untuk mencegah pengurangan atau penggantian barang-barang tersebut.
2. Barang-barang yang boleh dirampas adalah :
 - a. *Corpora delictie* yaitu barang-barang yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan sengaja, kejahatan alpa dan pelanggaran yang ditentukan secara tegas dalam Undang- Undang yang bersangkutan
 - b. *Instrumenta delictie* yaitu barang-barang milik terpidana yang digunakan untuk melakukan kejahatan sengaja, kejahatan culpa dan pelanggaran yang ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang yang bersangkutan.
3. Barang-barang yang mempunyai “*tweezijdig* karakter” tanpa mempersoalkan siapa pemiliknya “imperatif” dirampas, misal :
 - a. Uang palsu dan alat pembuat uang palsu (Pasal 250 bis KUHP).
 - b. Barang dagangan yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3) KUHP).
 - c. Barang yang menyerupai uang (Pasal 519 Ayat (2) KUHP).
 - d. Ternak (Pasal 549 ayat (2) KUHP).
4. Terhadap barang milik bersama antara terpidana dengan orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Menurut T.J. Noyon : dapat dirampas sebagai akibat sulitnya menentukan kepemilikan benda tersebut. Menurut W.P.J. Pompe : dapat dirampas dan itu merupakan “tindakan” atau “*maatregel*”.

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam eksekusi :
 - a. Untuk barang-barang yang sudah disita kemudian dijual dan hasilnya masuk ke Kas Negara.
 - b. Untuk barang-barang yang belum disita berlaku :
 - 1) Barang tersebut diserahkan, dijual dan masuk ke kas Negara.
 - 2) Harga/nilai uang yang diserahkan masuk ke Kas Negara.
 - 3) Bila tidak diserahkan wajib dikenakan pidana kurungan pengganti.²⁰

Pengumuman Putusan Hakim Putusan dalam hal ini Putusan Final atau “vonnis” bukan keputusan sela/penetapan atau “*beschikking*” atau “*schikking*”. Adapun Pelaksanaan Pidana Pengumuman Putusan Hakim sebagai berikut :

1. Pengumuman putusan hakim berarti publikasi ekstra.
2. Biaya pengumuman ditanggung oleh terpidana, belum ada pengaturan cara memaksa pembayaran tersebut apabila yang bersangkutan tidak mau membayar.
3. Hanya dapat dijatuhkan apabila ditentukan secara tegas dalam Buku II KUHP atau Undang-Undang lainnya, misal :
 - a. Pasal 385 Ayat (1) KUHP : aneka penipuan.
 - b. Pasal 377 Ayat (1) KUHP : penggelapan.
 - c. Pasal 405 Ayat (2) KUHP : merugikan pemiutang.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 144-146.

²¹ *Ibid.*, hlm. 146-147.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum guna menunjang tujuan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto teori penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :²²

1) Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum diantaranya pejabat kepolisian, jaksa, hakim, pembela, petugas masyarakatan, agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil.

3) Faktor Saran dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka bisa dipastikan kecil kemungkinan penegakan hukum dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang semestinya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil apabila penegakan hukumnya dapat mencapai tujuannya.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2019, hlm.11.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, melihat dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai opini-opini tertentu mengenai hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peranan yang sangat besar bagi masyarakat. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

2. Konseptual

Dalam konseptual, dapat dikemukakan istilah-istilah sebagai landasan konsep antara lain :

a. Implementasi Hukum

Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

b. Perampasan

Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing menurut UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.²³

c. Harta Hasil Korupsi

Harta hasil korupsi merupakan harta yang diambil tanpa kerelaan pemilik yang sebenarnya. Dalam hal ini, sejatinya harta merupakan milik rakyat, dan semua orang sepakat bahwa tidak ada rakyat yang bersedia hartanya diambil oleh pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan pencucian uang (*money laundering*) atau diserahkan kepada orang lain harta tersebut wajib untuk disita dan di kembalikan kepada Negara.

d. Kerugian Keuangan Negara

Pengertian Kerugian Negara menurut Pasal 1 Ayat (22) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

e. Tindak Pidana Korupsi

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang kemudian mengalami perubahan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari konsep tindak pidana korupsi, implementasi hukum dan perampasan harta kekayaan hasil korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai implementasi perampasan harta hasil korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Fockema Andrea yang dikutip oleh Jur Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari asal kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu *corruptie*. Arti harafiah dari kata ini ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary* tahun 1978:²⁴

“corruption (L, corruptio (n-)), The act corrupting or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from a world (korupsi, dalam bahasa Latin, korupsi kata benda, perbuatan merusak atau negara yang menjadi korup; keadaan yang semakin membusuk;

²⁴ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasiona*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 4-6.

masalah yang buruk; perbuatan moral yang tak wajar; bejad moral; berlawanan dengan integritas; buruk atau cara kerja yang tidak jujur; penyuapan; perbuatan yang tak wajar dari apa yang menjadi dasar negara; kehinaan, dalam suatu istilah; perbuatan yang dipandang rendah oleh dunia).” Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Besar.

Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Jur Andi Hamzah, bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. A.S Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*). Sedangkan David M. Calmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain meyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi bidang ekonomi, dan meyangkut bidang kepentingan umum.²⁵

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Di dunia internasional pengertian korupsi menurut *Black Law Dictionary* adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa

²⁵ H. Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 3.

keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya”²⁶

Arti harfiah dari korupsi itu dapat berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya;
- c. Korup (busuk; suka menerima uang suap/uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya). Koruptor (orang yang korupsi).

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang dulunya berbentuk tradisional berkembang menjadi inkonvensional. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga penyuapan penggelapan, pemalsuan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan dari perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat.

Terdapat tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi : penyuapan (*ibribery*), pemerasan (*exortion*) dan nepotisme. Ketiga tipe itu berbeda namun

²⁶ Surachmin, dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 10.

terdapat benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibersamai dengan keserba-rahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian atas kepentingan publik²⁷. Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Mochtar Mas'oeed mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, dan keluarga dekat. Tindak pidana korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta. James C. Scoot memiliki pendirian bahwa tindak pidana korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karenanya, dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, diperlukan kontrol sosial.²⁸

²⁷ Chaerul Anwar, *Kejaksaaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yurdis)*, Jakarta, Deleader, 2014, hlm. 91.

²⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm. 22-23.

Sebelum keluarnya undang-undang yang mengatur secara resmi dan tersendiri tentang korupsi di Indonesia, pengertian korupsi itu yang pertama kali dirumuskan dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 yang dikelompokkan menjadi dua pengertian, yaitu :

1. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara;
2. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberi kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya.²⁹

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Setiap orang yang berarti perseorangan;
- b. Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatschappij op Aandelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan sebagainya;
- c. Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam Pasal I Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan oleh aturan pemerintah. Angkatan

²⁹ Edy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Korupsi Berikut Studi Kasus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 86-87.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 49.

Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi di sebutkan juga unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 unsur- unsur dari tindak pidana korupsi, yakni :

- a. Setiap Orang Setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, serta cakap bertindak dalam hukum baik bertindak selaku pribadi atau mewakili suatu badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 1 Sub 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menyebutkan :

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Dalam setiap rumusan delik korupsi Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang- undang nomor 20 tahun 2001 (Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22) menyebutkan pelaku delik dengan kata “setiap orang”.³¹

- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan,

³¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.³²

- c. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Mengenai unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, diartikan sebagai usaha memperkaya dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan atau melanggar undang-undang.³³
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi, dimana unsur ini memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, yakni memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan mengambil uang negara yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Seperti halnya tindak pidana biasa, dalam tindak pidana korupsi juga terdapat subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana subjek hukum dalam tindak pidana korupsi terbagi atas 3 (tiga) yaitu :

³² Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 74.

³³ *Ibid.*, hlm. 75.

1. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri, adalah meliputi :
 - a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap Orang, yang termasuk dalam setiap orang yaitu orang perorangan dan atau badan hukum.³⁴

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak

³⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat- syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁵

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.³⁶ Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaardheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*³⁷ Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatannya yang *toerekeningsvatbaar*.

³⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996, hlm. 11.

³⁶ Djoko Prakoso, *Pembahaaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1987, hlm. 75.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 131.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, *Roscou Pound*, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I Use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”³⁸

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang- undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.³⁹

³⁸ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁴⁰ Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.⁴¹

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang. Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.⁴²

⁴⁰ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

⁴² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 44.

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.⁴³ Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁴⁴

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).⁴⁵

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan. Untuk mengetahui pertanggungjawaban

⁴³ *Ibid.*, hlm. 45.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 103.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁶

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

1. Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP)
2. Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

C. Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Perampasan Aset

Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas”, memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan). Dengan mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” maka memiliki arti proses atau cara untuk melakukan tindakan atau perbuatan mengambil atau memperoleh atau merebut dengan paksa (kekerasan).⁴⁷

Di dalam bahasa Inggris, istilah perampasan dapat dipersamakan dengan *confiscation* dan *forfeiture*. Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan

⁴⁶ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 44.

⁴⁷ Poerwadiminta, *Op.Cit.*, hlm. 451.

Aset pada tahun 2008, perampasan didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 7, yaitu upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing.⁴⁸

Linda M. Samuel berpendapat bahwa definisi perampasan seharusnya adalah suatu tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan untuk mengambil alih hak atas aset tertentu atas nama negara Republik Indonesia karena keterlibatan aset tersebut di dalam tindak kejahatan baik melalui perampasan pidana ataupun juga perampasan bukan Pidana.⁴⁹

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.⁵⁰ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil

⁴⁸ Tim Penyusun, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 7

⁴⁹ PPATK: *Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia.*

⁵⁰ Brenda Grantland, *Asset Forfeiture : Rules and Procedure*, <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 25 September 2021, page 1.

properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

2. Pengertian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (sebagai "modal"), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan.

Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Aset Tindak Pidana adalah :⁵¹

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau;
- b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan tindak pidana.

⁵¹ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Jakarta, Indonesian Legal Roundtable, 2013, hlm. 60.

Aset negara adalah segala harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda atau barang-barang negara baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁵²

Perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan penghukuman terhadap pelakunya. Perampasan aset adalah serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada Negara.

3. Pengaturan Tentang Perampasan Aset Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi

a. Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini difokuskan kepada UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditegaskan:

⁵² Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta, FH UI, 2005, hlm. 22.

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 satu tahun
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menempatkan perampasan aset (barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak) sebagai pidana tambahan bukan menempatkannya sebagai pidana pokok. Pidana tambahan yang dimaksud adalah pidana tambahan yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf b KUH Pidana dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.⁵³

Pidana tambahan yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menurut Ermansjah Djaja, terdiri dari:⁵⁴

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau perampasan barang yang tidak bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.;
- c. Penutupan seluruhnya atau sebahagian aset perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

⁵³ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 209.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 209-210.

- d. Pencabutan seluruhnya atau sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana dan penghapusan seluruhnya atau sebahagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Kemudian hal tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38B dan 38C.

Pasal 38B berbunyi :

“(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.”

Pasal 38C berbunyi :

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang kemudian disebut UNCAC,

pada tanggal 18 April 2006, yang menjelaskan bahwa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: Pertama, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. Ketiga, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negatiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan.

4. Tahap Perampasan Aset

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi bukan merupakan tindakan yang tidak legal, melainkan merupakan tindakan yang sah menurut hukum,

berdasarkan hukum dan dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut hukum. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terdapat beberapa pihak/intansi yang berperan dalam penyitaan, penyimpanan dan perampasan. Para pihak tersebut berperan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara sejak penyitaan hingga penyetoran hasil pelelangan ke kas negara.

Mengenai pengenaan perampasan, barang-barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Tindakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memvonis pelaku dengan hukuman seberat-beratnya. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga negara juga harus difasilitasi dengan bantuan intelejen keuangan negara.⁵⁵

1. Tahap Pelacakan

Tahap pertama, tahap ini sangat penting dan menentukan tahapan selanjutnya. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset, dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahapan ini sekaligus merupakan pengumpulan alat-alat bukti. Untuk kepentingan investigasi dirumuskan praduga bahwa pelaku tindak pidana akan menggunakan

⁵⁵ Suradji, Mugiyati, Sutriya, ed., *Pengkajian tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008, hlm. 9.

danadana yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dalam hal demikian, pasti terdapat hubungan yang disamarkan antara individu dengan aset-aset tersebut. Semua fakta diperiksa silang dan disatukan dengan hasil riset dari database dunia, riset catatan publik, dan pemeriksaan berkas-berkas korporasi. Informasi awal ini digunakan untuk menentukan langkah investigasi selanjutnya. Praduga kedua adalah bahwa pihak ketiga akan dimanfaatkan dalam proses penyembunyian aset-aset tersebut.

2. Tahap Pembekuan atau Perampasan Aset

Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset. Kesuksesan investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya, yaitu pembekuan atau perampasan aset. Menurut *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, pembekuan atau perampasan berarti larangan sentara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh dibawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.

3. Tahap Penyitaan Aset

Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset. Penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang

dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana. Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan.

4. Tahap Pengembalian dan Penyerahan Aset-Aset Kepada Negara Korban
Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban atau negara korban. Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset, baik negara penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.⁵⁶

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis. Ketika penulis melakukan penelitian ini, untuk mendapatkan hasil penelitian dengan nilai efisiensi dan dasar ilmiah yang lebih tinggi, perlu mengadopsi metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penelitian dan pemahaman terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana. Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Penelitian yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan

⁵⁶ Anwar Hidayat, *Metode Penelitian : Pengertian, Tujuan, Jenis*. 2017, Diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

melalui penelitian dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berhubungan dengan praktik perampasan barang sitaan hasil tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan melakukan wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang akan dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi litelatur, adapun data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, dan Kamus Hukum.

3. Data Tersier

Data tersier menggunakan bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber dalam skripsi ini meliputi :

1. Jaksa di Kantor Kejaksaan Lampung Barat	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data, untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini harus ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data melalui serangkaian kegiatan melalui membaca, mencatat, mengutip dan memahami buku- buku, peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal lain dari berbagai sumber untuk mencari pembahasan masalah.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah teknik mengumpulkan data dengan cara turun langsung menuju pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data, setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dari hasil pengumpulan dan pengolahan data adalah metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis, jelas, dan terperinci dengan menggunakan ukuran kualitatif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat khusus ke umum.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang di teliti, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Simpulan

1. Selama ini prosedur kejaksaan dalam melakukan perampasan aset hasil korupsi dirasa kurang optimal dan kurang efektif. Mengingat belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang pedoman pemulihan aset, walaupun sudah ada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset hasil korupsi yang telah mulai dibahas dan diusulkan oleh kemenkumham pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 silam, namun sampai hari ini tidak juga di undangkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut. Oleh karena itu, sejauh ini jaksa eksekutor dalam melakukan perampasan aset hasil korupsi hanya menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing Kejaksaan selain dari undang-undang tindak pidana korupsi serta peraturan jaksa agung itu sendiri.
2. Dalam hal melaksanakan prosedur perampasan aset hasil korupsi jaksa eksekutor memiliki beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi sulitnya melakukan *asset tracing* ketika harta tersebut dipindah tangankan ke pihak lain atau pihak ketiga serta harta yang dilarikan keluar negeri kemudian juga keterbatasan anggaran kejaksaan dalam melakukan *asset tracing*.

B. Saran

1. Guna mencegah korupsi yang masif terjadi di Indonesia, pemerintah perlu membuat suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang perampasan aset hasil korupsi supaya pengaturannya lebih detail dan terkhusus tentang mekanisme perampasan aset hasil korupsi.
2. Perlunya kesadaran dan profesionalitas aparat penegak hukum khususnya kejaksaan dalam melakukan eksekusi pidana terhadap tindak pidana korupsi bahwa kejahatan korupsi harus diberantas karena hak masyarakat atas kesejahteraan menjadi taruhannya dan sudah pasti merugikan keuangan negara sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan korupsi-korupsi lainnya terjadi serta diperlukannya optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penyidikan dan pengadilan dalam rangka menemukan dan mengembalikan harta kekayaan negara yang dikorupsi, tidak terhenti pada proses penyidikan tetapi terus berlanjut pada penuntutan, eksekusi dan upaya perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Bonaprpta, Gandjar Laksmana. 2019. *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia.

Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Depok: Raja grafindo Persada.

Chairudin dkk. 1996. *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.

Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia.

Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2008. *Penyelidikan Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. 1982. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Merpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mas, M. 2015. *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemodihardjo, R. Dyatmiko. 2008. *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Soepardi, Prpto. 1990. *Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Suyatno. 2005. *Korupsi Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Amrullah, R., Maroni, M., Ruben Achmad, R. A., Heni Siswanto, H. S., & Maya Shafira, M. S. (2021). The Corruption in Indonesia: The Importance of Asset Recovery in Restoring State Finances. *journal of legal, ethical and regulatory issues*, 24(7).
- Black's Law Dictionary with Pronunciation. 1983. *Minn West Publishing co, St. Paul*, 182 Djufri.
- Jaya, A. M. (2017). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (*Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption*). *Cepalo*
- Kesuma, D. A., & Afriani, K. 2020. "Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak

- Pidana Korupsi*". Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 120-132.
- Lyston, T. 2018. "*Pemulihan kerugian keuangan negara sebagai upaya penanggulangan korupsi di Indonesia*". Jurnal Internasional Perspektif Ilmu Sosial, 2 hlm. 161-164.
- Masendra, M. 2020. "*Penyitaan Harta Kekayaan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum pidana Indonesia*". Petikum, 8(1), 37-56.
- Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rinaldy Amrullah, R. A., Maroni, M., Diah Gustiniati Maulani, D. G. M., & Gunawan Jatmiko, G. J. (2022). The Urgency of Returning Assets Proceeds of Corruption in State Financial Recovery. *Citation: Rinaldy Amrullah, Maroni, Diah Gustiniati & Gunawan Jatmiko (2022). The Urgency of Returning Assets Proceeds of Corruption in State Financial Recovery. Sch Int J Law Crime Justice, 5 (3): 118-121. 118 Scholars International Journal of Law, Crime, 5(3).*
- Sumaryanto, A Djoko. "*Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*". Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 28, Nomor 2 (2019).
- Sany, Dimas Tryanda. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Batas Waktu Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Tindak Pidana Umum Berupa Pidana Penjara Oleh Jaksa Berdasarkan KUHAP dan UU*

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Bandung : Universitas Padjajaran.